

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Profil Kampus IAIN Madura**

###### **a. Sejarah Singkat**

Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel dan STAIN Pamekasan secara historis yang menjadi pendahulu kehadiran IAIN Madura yang tidak bisa terpisahkan.

###### **1) Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel**

Mulai berdiri hingga awal tahun 1987, ambisi masyarakat Madura untuk mempunyai perguruan tinggi Islam tercapai, dengan terbukanya Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel cabang Pamekasan. untuk Program Sarjana Muda, dengan lulusan bergelar Bachelor of Arts (BA). Kemudian beralih kemprogram Sarjanam (S-1) sejak tahun 1988. Perubahan tersebut menjadi program sarjana meningkatkan mutu lulusan sesuai kebutuhan masyarakat.

Kegiatan pendidikan pada awal berdiri Fakultas tarbiyah IAIN Sunan Ampel pada waktu itu masih menggunakan gedung Pendidikan Guru Agama Negeri/PGAN Pamekasan yang sekarang sudah menjadi Madrasah Aliah Negeri 2 Pamekasan sebagai tempat tumpangan kegitan pendidikan sementara. Setelah itu sejak tahun 1977 Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel

Pamekasan sudah memiliki gedung sendiri yang berlokasi di jalan Brawijaya No. 5 Pamekasan yang memiliki luas kurang lebih 5.000 m<sup>2</sup>.

## 2) STAIN Pamekasan

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan (STAIN Pamekasan). Merupakan perubahan status Fakultas Tarbiyah menjadi perguruan tinggi mandiri yang sebelumnya kurang lebih 31 tahun memerankan fakultas cabang IAIN Sunan Ampel. Perubahan tersebut menjadi keuntungan tersendiri sebab selama menjadi fakultas cabang, kebijakannya sebagian besar ditentukan IAIN induk kebijakan yang menjadikan ruang geraknya sangat terbatas. Maka, setelah menjadi lembaga mandiri, hak otonom STAIN menjadi lebih luas dan bebas dalam menanggapi desakan masyarakat dan perkembangan zaman.

Kini, STAIN menjadi perguruan tinggi Islam negeri satu-satunya di Pulau Madura. Dan mempunyai tiga jurusan dan pascasarjana, dengan memegang 18 prodi. Semenjak menjadi lembaga mandiri, STAIN' terus melakukan perkembangan sesuai keinginan masyarakat dan desakan zaman. Yang dulunya hanya mempunyai satu jurusan atau program studi selama menjadi fakultas cabang, kini secara bertahap akan menambah jurusan dan program studi.'

### 3) IAIN Madura

Selama kurang lebih 20 tahun berjalan (1997-2017). STAIN telah meraih beragam upaya dan prestasi dengan respon positif dari masyarakat. Kini STAIN Pamekasan alih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN Madura) atas dasar kebutuhan yaitu meningkatnya jumlah mahasiswa, kebutuhan pembangunan nasional, semakin pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi dan tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Maka, dilakukan ikhtiar agar wewenang lembaga ini menjadi lebih leluasa. Jika STAIN kewenangannya hanya merawat pendidikan tinggi dalam “satu rumpun ilmu pengetahuan tertentu”, maka IAIN dalam kewenangannya akan lebih leluasa, yakni merawat pendidikan tinggi’ dalam “sejumlah rumpun ilmu pengetahuan tertentu”. Alhamdulillah, setelah Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang IAIN Madura ditandatangani Presiden pada tanggal 5 April 2018 perubahan tersebut menjadi nyata. maka IAIN Madura resmi menggantikan STAIN Pamekasan.

### 4) Fakultas dan Program Studi

Berdasar Peraturan Menteri Agama No. 34 tentang Ortaker IAIN Madura, jumlah fakultas dan program studi adalah sebagai berikut:

## a) Fakultas Tarbiyah

- Program Studi Pendidikan Agama Islam
- Program Studi Pendidikan Bahasa Arab
- Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini
- Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
- Program Studi Bimbingan dan Konseling Pend. Islam
- Program Studi Tadris Bahasa Inggris
- Program Studi Tadris Bahasa Indonesia
- Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial

## b) Fakultas Syariah

- Program Studi. Hukum Keluarga Islam
- Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

## c) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

- Program Studi Perbankan Syariah
- Program Studi Ekonomi Syariah
- Program Studi Akuntansi Syariah

## d) Fakultas Ushuludin dan Dakwah

- Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
- Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

## e) Pascasarjana

- Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam

- Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam.<sup>1</sup>

## 2. Profil Fakultas Syariah IAIN Madura

Jurusan Syari'ah pada waktu itu hanya mempunyai satu prodi saja yaitu Hukum Keluarga Islam (HKI) dengan akreditasi B bergandengan dengan reformasi IAIN Pamekasan di bawah naungan IAIN Surabaya pada tahun 1997 berubah menjadi STAIN Pamekasan. Dalam perkembangannya jurusan syariah berubah nama menjadi jurusan syariah dan ekonomi pada tahun 2012 dengan membukan program studi baru yaitu Perbankan Syariah (PBS) pada tahun 2008 dengan akreditasi B. dengan dibukanya program studi Perbankan Syariah menjadi pendongkrak jumlah mahasiswa dan minat masyarakat di jurusan Syariah dan Ekonomi. Dengan pencapaian tersebut pada tahun 2013 diamanahi untuk membuka prodi lagi yaitu Ekonomi Syariah (ES) dan Hukum Ekonomi Syariah (HES). Alhamdulillah dengan peminat yang luar biasa, Jurusan Syariah dan ekonomi diberi izin lagi membuka tiga program studi lagi pada tahun 2015 yaitu prodi Akuntansi Syariah (Aks), Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IQT), dan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI). Pemisahan jurusan pada September 2015 menjadi jurusan Syariah dengan program studi HKI, HES, IQT dan KPI, dan jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam dengan program studi PBS, ES, dan Aks.

Dengan ditandatangani Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang IAIN Madura maka Fakultas lahir. Kini IAIN Madura

---

<sup>1</sup><http://iainmadura.ac.id/site/data/1.2> diakses tanggal 12 Maret 2022.

resmi mempunyai 4 fakultas setelah lahirnya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Madura, diantara empat fakultas salah satunya yaitu fakultas syariah. Kini, fakultas syariah IAIN Madura memiliki tiga program studi yaitu prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) yang lulusannya bergelar Sarjana Hukum (SH) yang berakreditasi A. kemudian prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) yang lulusannya bergelar sarjana Hukum (SH) yang berakreditasi B. Kemudian Prodi Hukum Tatanegara (HTN) yang lulusannya bergelar sarjana hukum (SH).

Fakultas Syariah IAIN Madura memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi:

Menjadi Fakultas Syariah yang religius dan kompetitif dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di bidang ilmu syariah dan hukum pada tingkat Nasional tahun 2021 dan Asia Tenggara tahun 2026

Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara profesional dan religious dalam bidang ilmu syariah dan hukum berbasis teknologi informasi;
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian ilmu syariah dan hukum yang tepat guna;

- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis syariah dan hukum.
- d. Menyelenggarakan tata kelola fakultas yang kredibel, akuntabel, transparan, dan professional<sup>2</sup>

### **3. Penerapan Akad *Ju'alah* pada Barang Hilang oleh Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura**

Di bawah ini peneliti akan melakukan wawancara dan observasi dengan para nara sumber untuk memperoleh data, dan untuk mengetahui tentang penerapan akad *ju'alah* pada barang hilang yang dilakukan oleh mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura. Sebagaimana telah diulas sebelumnya bahwa imbalan merupakan hal yang pokok dalam menjalankan akad *ju'alah* ini, maka dari itu peneliti ingin memperjelas mengenai pemberian imbalan yang tidak disebutkan besarnya melalui wawancara langsung kepada beberapa mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura.

Hasil wawancara dengan saudari Aisabella Maulidya yang pernah kehilangan dompetnya di dalam bus yaitu sebagai berikut:

“Waktu itu saya perjalanan dari Surabaya mau pulang ke Madura naik bus dan berhenti di depan IAIN Madura dan setelah itu saya pulang. Sesampainya di rumah dompet saya itu hilang dan saya itu balik lagi takutnya dompet saya itu jatuh di jalan dan ternyata tidak ada. Dan malam itu juga saya langsung mengumumkan di *story Whatsapp* dengan bantuan teman-teman saya bahwa siapa saja yang dapat menemukan akan diberikan imbalan yang setimpal. Saya menggunakan kata setimpal atau

---

<sup>2</sup><http://fasya.iainmadura.ac.id/site/data/1.1> diakses tanggal 12 Maret 2022.

tidak menyebutkan besarnya karena biar lebih tertarik dan sebagai tanda terimakasih seridho saya. Keesokan harinya saya pergi ke terminal untuk melaporkan ke kondektur bahwa dompet saya telah hilang dan ternyata kondektur itu tau dan juga ada laporan bahwa ada dompet yang tertinggal dan katanya dompet itu masih ada di terminal Sumenep. Setelah dua hari akhirnya dompet saya kembali setelah diantarkan ke Pamekasan”.<sup>3</sup>

Setelah itu peneliti bertanya hal yang sama kepada Ach. Khoirul Mufid yang pernah kehilangan STNK nya di kampus IAIN Madura berikut penjelasannya,

“Saya pernah kehilangan STNK sepeda motor ketika waktu itu saya berada di kampus, tanpa sadar ketika mau pulang ternyata tidak ada. Seketika itu saya langsung tanyakan ke teman-teman ternyata tidak ada yang tau. Sesampainya di rumah saya langsung membuat status *Whatsapp* untuk mengumumkan mungkin ada yang menemukan STNK saya. Di pengumuman itu saya juga menyertakan imbalan sebagai upah kepada yang menemukan tapi saya tidak menyebutkan besarnya supaya tidak terlalu ketahuan banyak sedikitnya yang akan saya beri. Selang tiga hari setelah diumumkan, *alhamdulillah* STNK saya ditemukan oleh teman saya sendiri dan sebagai tanda terimakasih saya kasih imbalan se ikhlasnya saya sesuai apa yang dijanjikan dipengumuman sebelumnya”.<sup>4</sup>

Selanjutnya peneliti juga bertanya kepada Riza Amelia Bachtiar yang kehilangan sepeda motor di depan rumahnya, berikut penjelasannya,

“Sepeda motor saya hilang waktu diparkir di depan rumah dan itu pun masih di dalam pagar rumah. Saya kaget ketika sepeda motor saya itu tidak ada dan saya coba nanya ke semua yang ada

---

<sup>3</sup>Aisabella Maulidya, selaku mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura, *Wawancara Langsung* (Panglegur, 21 Maret 2022).

<sup>4</sup>Ach. Khoirul Mufid, selaku mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura, *Wawancara Langsung* (Panglegur, 24 Maret 2022).

di dalam rumah ternyata mereka tidak tahu. Selang beberapa saat waktu saya masih bingung, saya langsung melakukan pengumuman di status *Whatsapp*, facebook dan juga Instagram dengan iming-iming mau dikasih imbalan yang setimpal kepada siapa saja yang menemukannya. Saya tidak menyebutkan jumlah atau besarnya soalnya kalo dikasih tau nominalnya dan ternyata itu tidak sesuai dengan yang diharapkan orang jadinya tidak ada niat buat bantu nyariin. Setelah dilakukan pengumuman selang satu hari, dua hari dan seterusnya masih tidak ada kabar mengenai keberadaan sepeda motor saya”.<sup>5</sup>

Selanjutnya peneliti bertanya kepada Moh. Haryanto yang kehilangan Handphone di jalan, berikut penjelasannya,

“Saya kehilangan hp sewaktu pulang dari kampus malam-malam setelah acara studi banding, dan saya sempat terjatuh di perjalanan waktu itu, sesampainya di rumah saya cek hp saya ternyata tidak ada. Yaaa karena hp itu sangat penting bagi saya, maka saya mencoba menelpon teman kampus saya untuk memberitahu dan mencarikan hp saya, mungkin dia dapat menemukan hp saya di kampus atau di jalan dan tentunya dengan imbalan lah. Alasan saya menawarkan imbalan agar teman saya itu tertarik dan mau untuk mencarikan hp saya walaupun saya tidak menyebutkan besarnya karena lebih fleksible nantinya. Setelah keesokan harinya saya tanyakan ternyata hp saya tidak ditemukan dan juga hingga saat ini.”<sup>6</sup>

Selanjutnya peneliti bertanya kepada Fendi Wahyu Pratama yang kehilangan Handphone di pondok pesantren, berikut penjelasannya,

“Begini, waktu itu saya di pondok, pas maghrib itu ada perbaikan listrik jadi dipadamkan dan saya itu lagi tidur dikamar pengurus dengan hp saya, setelah bangun saya mau ambil hp saya ternyata tidak ada. Setelah itu saya tanyakan ke pengurus pondok dan teman-teman saya juga tidak ada yang lihat. Setelah itu saya minta tolong ke beberapa teman saya yang ada di pondok untuk

---

<sup>5</sup>Riza Amelia Bachtiar, selaku mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura, *Wawancara Langsung* (Panglegur, 22 Maret 2022).

<sup>6</sup>Moh Haryanto, selaku mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura, *Wawancara Langsung* (Panglegur, 20 Maret 2022).

mencarikan hp saya itu dengan iming-iming mau dikasih imbalan berupa uang tapi saya tidak menyebutkan besaran uangnya karena takutnya orang yang mengambil hp saya itu sekongkol dengan pencurinya. Saya melakukan itu, selain karena hp nya saya juga butuh isi dari hp tersebut karena di dalamnya ada dokumen-dokumen kuliah saya. Setelah saya minta tolong ke teman-teman saya untuk mencarikan hp saya ternyata tidak ada yang menemukan hingga sekarang”.<sup>7</sup>

Setelah melakukan wawancara terhadap beberapa mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura yang pernah dan telah kehilangan barangnya yang hilang maka selanjutnya peneliti juga melakukan proses wawancara terhadap orang-orang yang sudah berhasil menemukan barang yang pernah hilang yang dimiliki Mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura yaitu sebagai berikut:

Pertama dengan bapak Agus pribadi yang sudah menemukan dompet milik saudari Aisabella Maulidya sebagaimana penjelasannya:

“Dompet dia itu tertinggal di dalam bus dan saya menemukannya jadi saya berusaha mengembalikannya, jadi sulitnya itu dipengembaliannya. Kalo masalah imbalan saya ikhlas-ikhlas saja mau berapapun itu saya juga niat membantu tanpa balasan imbalan tapi saya berterima kasih kepada saudari bela atas imbalannya mengingat dia juga sudah membuat pengumuman dengan imbalan di status WA nya.”<sup>8</sup>

Kedua saudara Farhan yang sudah menemukan STNK milik saudara Ach. Khoirul Mufid sebagaimana penjelasannya:

“Dalam pencarian STNK tersebut saya klo dibilang sulit tidak ya, karena itu tempat kehilangannya juga di kampus dan saya menemukannya di ruang kelas tidak jauh. Kalau masalah imbalan

---

<sup>7</sup>Fendi Wahyu Pratama, selaku mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura, *Wawancara Langsung* (Panglegur, 23 Maret 2022).

<sup>8</sup>Agus Pribadi, selaku kondektur bus, *Wawancara Langsung* (Panglegur, 31 Maret 2022).

saya puas-puas saja selain karena teman sendiri saya mencarinya juga dengan hati yang ikhlas membantu walaupun ada imbalan yang sudah dijanjikan.”<sup>9</sup>

## B. Temuan Penelitian

Dari hasil pengumpulan data yang telah dipaparkan oleh peneliti terkait dengan bagaimana tinjauan hukum Islam terkait penerapan akad *ju'alah* pada barang hilang yang dilakukan oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Madura, terdapat beberapa temuan yang ditemukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penerapan akad *ju'alah* pada barang hilang yang dilakukan oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura merupakan cara agar barang miliknya yang hilang dapat ditemukan dengan mudah dengan melibatkan orang lain dalam pencariannya.
2. Dalam menerapkan akad *ju'alah*, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN mengumumkan barang miliknya yang hilang melalui sosial media yang mereka punya yaitu salah satunya ialah aplikasi *WhatsApp* dan juga ada yang meminta tolong secara langsung kepada teman-temannya dengan tujuan agar lebih mudah dalam pencariannya.
3. Dengan menerapkan akad *ju'alah* yaitu dengan iming-iming imbalan yang tidak disebutkan diyakini akan lebih menarik orang-orang dalam mencarikan barang miliknya yang hilang.
4. Dalam menerapkan akad *ju'alah*, tidak semua barang yang hilang dapat ditemukan.

---

<sup>9</sup>Farhan, selaku mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura, *Wawancara Langsung* (Panglegur, 28 Maret 2022).

### C. Pembahasan

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian di atas pada bagian ini peneliti memuat gagasan penelitian terhadap temuan-temuan penelitian dan kaitanya dengan teori-teori keilmuan yang dibuat dalam bentuk pokok bahasan mengenai beberapa hal atau persoalan sesuai dengan fokus penelitian skripsi kali ini, dalam pembahasan ini akan dibagi menjadi dua pokok bahasan diantaranya sebagai berikut:

1. Penerapan akad *ju'alah* pada barang hilang oleh mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura

Pencarian barang yang hilang tentunya kita semua butuh bantuan dari orang lain, sebagaimana dilakukan oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura yaitu dalam pencariannya menggunakan akad *ju'alah* dengan cara melakukan pengumuman melalui sosial media yang hal tersebut termasuk dalam teknik pelaksanaan akad *ju'alah* secara umum. Dan juga ada yang meminta tolong dengan cara ditentukan oleh mahasiswa yang kehilangan itu sendiri yaitu dengan berhubungan secara langsung kepada orang tertentu untuk mencarikan barangnya yang hilang.

Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura yang melakukan akad *ju'alah* atau bisa disebut *ja'il* mereka mengumumkan sayembaranya sendiri atau tidak dilakukan dengan bantuan orang lain. Mereka melakukan pengumuman pada waktu itu juga yaitu tidak lama dari waktu barang mereka diketahui hilang.

Kedua belah pihak dalam akad *ju'alah* adalah pemberi tawaran dan pekerja; pemberi tawaran menawarkan imbalan tertentu kepada siapa pun (pekerja) yang harus memenuhi hasil yang telah ditentukan dalam periode waktu tertentu ataupun tidak tertentu. Pekerja dapat berupa siapa pun atau publik pada umumnya. Pemenuhan hasil akhir sangatlah penting dalam *ju'alah* untuk dilakukannya pembayaran imbalan ke pekerja. Dengan kata lain jika pekerja tanpa melihat jerih payahnya, tidak mampu memenuhi sasaran yang telah ditentukan, ia tidak berhak mendapatkan imbalan apapun atas upaya yang telah dilakukannya ataupun waktu yang telah dihabiskannya. Oleh sebab itu, *ju'alah* tidak dipengaruhi ketidakpastian dalam hal subjek atau pekerjaan yang harus dilakukan. Itulah sebabnya *ju'alah* lebih sesuai untuk aktivitas yang tidak sesuai dengan *ijarah*.<sup>10</sup>

Mahasiswa IAIN Madura khususnya prodi Hukum Ekonomi Syariah dalam hal penyertaan imbalan mereka tidak menyebutkan besaran beserta jumlahnya pada waktu diumumkan dengan beberapa alasan yang berbeda-beda yaitu yang diantaranya adalah 1) agar lebih tertarik dan sebagai tanda terimakasih seikhlasnya 2) supaya tidak diketahui banyak sedikitnya yang akan diberikan 3) khawatir imbalan tidak sesuai dengan yang diharapkan si penemu 4) lebih fleksibel 5) khawatir timbul persekongkolan dengan si pencuri (jika barang hilang akibat dicuri).

---

<sup>10</sup>Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, terj. Aditya Wisnu Pribadi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 536.

Penyertaan akan diberikan imbalan kepada yang menemukan merupakan cara yang lumrah dilakukan oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura dengan alasan agar lebih menarik minat orang-orang untuk mencarikan barangnya yang hilang walaupun dengan cara itu tidak semua barang yang hilang itu dapat ditemukan.

Dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* (2/429), *Kasyf al-Qina'* (4/225), dan *al-Syarh al-Shaghir* (4/79) dijelaskan bahwa arti *ju'alah* secara istilah adalah:

التَّزَامُ عَوَاضٍ مَّعْلُومٍ عَلَى عَمَلٍ مُّعَيَّنٍ عَسَرَ عِلْمُهُ

“Komitmen untuk memberikan imbalan yang jelas atas suatu pekerjaan tertentu yang sulit ilmunya”.<sup>11</sup>

Akad *ju'alah* merupakan akad yang tidak ditentukan waktunya maka *amil* atau orang yang terlibat dalam sayembara bebas dalam pelaksanaannya. Dari hasil wawancara, barang milik mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura yang pernah hilang itu dapat ditemukan dalam jangka waktu tiga hari.

Pengembalian barang oleh si penemu tidak mementingkan atau mengharapkan lebih dalam hal imbalan. Si penemu hanya ingin menolong dengan ikhlas tanpa meminta balasan apapun walaupun yang kehilangan sudah menjanjikan imbalan dalam pengumumannya. Hal ini sesuai dengan dalil ayat Al-Qur'an surat *al-Maidah* ayat 2 tentang tolong menolong dalam hal kebaikan yang berbunyi:

<sup>11</sup>Mubarok & Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Jualah*, 272.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

....tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....<sup>12</sup>

Tolong menolong merupakan nurani kemasyarakatan dalam berbagai bentuk yang berbeda bagi seluruh makhluk hidup, karena hal itu merupakan jalan keberlangsungan demi eksistensi dirinya. Al-Qur'an mengisahkan kepada kita tentang perilaku makhluk yang lemah ini, yang saling bahu membahu demi keberlangsungan hidupnya dengan saling menolong.<sup>13</sup>

2. Tinjauan hukum islam terhadap penerapan akad *ju'alah* tanpa kejelasan upah oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura

*Ju'alah* hukumnya mubah menurut kesepakatan jumbuh fakaha. Hal ini. Karena *ju'alah* dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. *Ju'alah* merupakan akad yang sangat manusiawi. Karena seseorang dalam hidupnya tidak mampu untuk memenuhi semua pekerjaan dan keinginannya, kecuali jika ia memberikan upah kepada orang lain untuk membantunya. Contoh, ketika ada orang kehilangan dompet dan sulit untuk mencarinya tanpa bantuan orang lain. Maka, ia meminta kepada orang lain untuk mencarinya dengan embel-embel imbalan dari pekerjaannya.<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syari'ah dari Teori ke Aplikasi*, 188.

<sup>13</sup>Muhammad Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat ya ayyuhal-ladzina amanu*, terj. Abdurrahman Kasdi & Umma Farida, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2005), 332.

<sup>14</sup>Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, 141.

Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an tentang dibolehkannya *ju'alah* dalam ' surat Yusuf' ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Mereka menjawab, “kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.”<sup>15</sup>

Sedangkan dalil lain, sebagaimana dikutip dalam jurnal Al-  
'Adalah yang bersumber dari sunah yang menjadi referensi para ahli fikih dalam masalah *ju'alah* adalah hadis nabi yang terdapat dalam Sahih al-Bukhari:

انطلق نفر من أصحاب النبي ﷺ في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستصافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتهم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم، فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استصافناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً، فصاحوهم على قطع من الغنم، فانطلق يتنفل عليه، ويفرأ: الحمد

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, Juz 12 (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemah al'Qur'an 1982-1983).

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نَشِطُ مِنْ عِقَالٍ، فَأَنْطَلِقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ، قَالَ:  
 فَأَوْفُوهُمْ جُعَلُومُ الَّذِي صَاحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ااقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي  
 رَقِيَ: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَتَذَكَّرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَتَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا،  
 فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ، ثُمَّ قَالَ:  
 قَدْ أَصَبْتُمْ، ااقْسِمُوا، وَضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا، فَصَحَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

“Sebagian sahabat Nabi Saw. Pergi dalam suatu safar yang mereka lakukan. Mereka singgah di sebuah perkampungan Arab, lalu mereka meminta jamuan kepada mereka (penduduk tersebut), tetapi penduduk tersebut menolaknya, lalu kepala kampong tersebut terkena sengatan, kemudian penduduknya telah bersusah payah mencari sesuatu untuk mengobatinya tetapi belum juga sembuh. Kemudian sebagian mereka berkata, “Bagaimana kalau kalian mendatangi orang-orang yang singgah itu (para sahabat). Mungkin saja mereka mempunyai sesuatu (untuk menyembuhkan)?” Maka mereka pun mendatangi para sahabat lalu berkata, “Wahai kafilah! Sesungguhnya pemimpin kami terkena sengatan dan kami telah berusaha mencari sesuatu untuk (mengobati)nya, tetapi tidak berhasil. Maka apakah salah seorang di antara kamu punya sesuatu (untuk mengobatinya)?” Lalu di antara sahabat ada yang berkata, “Ya. Demi Allah, saya bisa meruqyah. Tetapi, demi Allah, kami telah meminta jamuan kepada kamu namun kamu tidak mem berikanya kepada kami. Oleh karena itu, aku tidak akan meruqyah untuk kalian sampai kalian mau memberikan imbalan kepada kami.” Maka mereka pun sepakat untuk memberikan sekawanan kambing, lalu ia pun pergi (mendatangi kepala kampong tersebut), kemudian meniupnya dan membaca “al-Hamdulillahi Rabbil ‘âlamîn,” (surat al-Fatihah), maka tiba-tiba ia seperti baru lepas dari ikatan, ia pun dapat berjalan kembali tanpa merasakan sakit. Kemudian mereka memberikan imbalan yang mereka sepakati itu, kemudian sebagian sahabat berkata, “Bagikanlah.” Tetapi sahabat yang meruqyah berkata, “Jangan kalian lakukan sampai kita mendatangi Nabi Saw. lalu kita sampaikan kepadanya masalahnya, kemudian kita perhatikan apa yang Beliau perintahkan kepada kita.” Kemudian mereka pun datang menemui Rasulullah Saw. dan menyebutkan masalah itu. Kemudian

Beliau bersabda, “Dari mana kamu tahu, bahwa al-Fatihah bisa sebagai ruqyah?” Kemudian Beliau bersabda, “Kamu telah bersikap benar! Bagikanlah dan sertakanlah aku bersama kalian dalam bagian’ itu.<sup>16</sup>

Dalam *ju’alah* ini, orang yang merangsang dengan berjanji dalam hubungannya dengan pengembalian barangnya yang telah hilang dengan imbalan yang telah diketahui jelas. Seperti ucapan orang yang sah pentasarrufannya: “Barangsiapa yang dapat mengembalikan barangku yang telah hilang, maka banginya saya beri begini.....”. Bila orang tersebut berhasil mengembalikan (menemukan) barang yang telah hilang itu, maka dia berhak memiliki pengganti yang telah dijanjikan kepadanya.<sup>17</sup>

Penerapan akad *ju’alah* yang dilakukan oleh mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura dalam pengumumannya mereka menyebutkan akan memberikan upah atau imbalan tetapi tidak menyebutkan secara jelas upah atau imbalannya. Sedangkan dalam penjelasan di atas upah atau imbalan harus diketahui secara jelas yaitu sesuai dengan dalil yang telah disebutkan yaitu dari al-Qur’an dan juga hadits nabi.

Berselisih para ulama tentang pendapat larangan dan kebolehnya. Menurut Malik pengupahan atau pemberia hadiah itu

---

<sup>16</sup>Abdur Rohman, “Analisis Penerapan Akad Ju’alah dalam Multi Level Marketing (Mlm) (Studi atas Marketing Plan [www.jamaher.network](http://www.jamaher.network)),” 182-183.

<sup>17</sup>Al-Ghazy, *Fathul Qorib*, 433.

diperbolehkan pada suatu yang ringan dengan dua syarat: tidak ditentukan masanya dan upahnya itu jelas dan diketahui.<sup>18</sup>

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 62/DSN-MUI/XII/2007 juga dijelaskan bahwasanya Imbalan *ju'alah* (*reward/iwadh/ju'l*) harus ditentukan besarannya oleh *ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran. Jadi dalam penyertaan imbalan yang di laukan mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura harus jelas jumlah atau besarannya. Jika tidak maka praktik tersebut termasuk dalam praktik yang salah dalam pandangan hukum islam.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, 101.

<sup>19</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'alah